



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriyono Bin Suwito, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Plangkawati Rt 001 Rw 002 Desa Labuhan Ratu VII Kec Labuhan Ratu Kab Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn pada tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : **DESTA ANGGRAINI Binti SUPRIYONO**

Halaman 1 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Ratu Tujuh, 17-12-2005
Tempat Tinggal : Dusun Plangkawati Rt 001 Rw 002 Desa
Labuhan ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : **ADI PERMANA Bin SOLEMAN**
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tanggal Lahir : Way Jepara, 24-05-1998
Tempat Tinggal : Dusun II Rt 006 Rw 003 Desa Mekar Jaya
Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten
Lampung Timur.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 22 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan mengingat pada saat ini anak dari pemohon dalam keadaan hamil atau mengandung 7 (Tujuh) Minggu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Poskesdes Desa Labuhan Ratu VII tertanggal 25 Januari 2021 dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan Administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 2 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan anak pemohon yang bernama DESTA ANGGRAINI Binti SUPRIYONO saat ini baru berumur 16 Tahun.

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukandan melaksanakan pernikahan.

6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau Kepala Rumah Tangga.

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon memohon untuk dapat diberi izin untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak pemohon yang bernama **DESTA ANGGRAINI Binti SUPRIYONO** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ADI PERMANA Bin SOLEMAN**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

- Atas permohonan yang diajukan ini, mohon untuk dikabulkan dan diucapkan terimakasih.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Pemeriksaan Kuasa Hukum

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara aquo yang didaftarkan secara *e-court*;

Upaya Nasehat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 22 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena kehendak anak Pemohon dan calon suaminya serta hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh sampai melakukan hubungan seksual dan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya setuju dan tahu dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon karena anak tersebut yang menginginkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;

Keterangan Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Desta Anggraini binti Supriyono**, tanggal lahir 17 Desember 2005, 16 tahun 1 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Plangkawati Rt 001 Rw 002 Desa Labuhan ratu VII

Halaman 5 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono saat ini berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Permana bin Soleman;
- Bahwa, Desta Anggraini binti Supriyono tahu bahwa identitas calon suaminya yaitu Adi Permana bin Soleman berumur 22 tahun dengan pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun II Rt 006 Rw 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono telah mengenal calon suami selama sejak bulan Juni 2020 dan kurang lebih sekitar 7 bulan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono setuju dengan rencana perkawinan yang akan diadakan pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suami baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan calon suami pernah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono setelah menikah berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono tidak mempunyai riwayat penyakit dan telah menstruasi;

Halaman 6 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suami baik dari sisi ekonomi dan hal lain terkait pembangunan rumah tangga;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suami setelah menikah;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono yakin orang tua akan membantu membina rumah tangga dengan calon suami baik dari sisi ekonomi maupun pengajaran rumah tangga lainnya;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono yakin Adi Permana bin Soleman mampu menafkahi Desta Anggraini binti Supriyono dengan pekerjaannya saat ini;

Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, yaitu **Adi Permana bin Soleman**, lahir tanggal 24 Mei 1998, berumur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun II Rt 006 Rw 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Adi Permana bin Soleman adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Desta Anggraini binti Supriyono;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman berumur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun II Rt 006 Rw 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata perbulan adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penghasilan tersebut Adi Permana bin Soleman akan mampu menghidupi Desta Anggraini binti Supriyono semasa perkawinan;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman tahu bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 1 bulan masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan Desta Anggraini binti Supriyono pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan Desta Anggraini binti Supriyono, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi
- Bahwa Adi Permana bin Soleman hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Adi Permana bin Soleman telah melakukan hubungan seksual dengan Desta Anggraini binti Supriyono;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman mengetahui saat ini Desta Anggraini binti Supriyono dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman yakin setelah menikah masih akan dibantu dari sisi ekonomi oleh orang tua;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman tidak mempunyai riwayat penyakit seks menular dan penyakit lain yang membahayakan;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual Desta Anggraini binti Supriyono;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Desta Anggraini binti Supriyono

Halaman 8 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menikah;

- Bahwa Adi Permana bin Soleman akan mendukung keberlanjutan pendidikan Desta Anggraini binti Supriyono jika suatu saat melanjutkan ke perguruan tinggi;

Keterangan Orang Tua Calon Suami

- Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yaitu ayah kandung calon suami, ayah kandung bernama **Soleman**, tanggal lahir 31 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun II RT 006 RW 003 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, atas pertanyaan Hakim, ayah kandung calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Soleman adalah ayah kandung Adi Permana bin Soleman sebagai calon suami ;
- Bahwa ayah kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan karena saling mencintai dan Desta Anggraini binti Supriyono telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa ayah kandung calon suami tidak pernah memaksa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman untuk menikah. Mereka berencana menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ayah kandung calon suami setuju dan merestui rencana pernikahan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman, karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak bulan Juni 2021 selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu. Selain itu Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman telah melakukan hubungan seksual dan Desta Anggraini binti Supriyono saat ini telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa ayah kandung calon suami yakin Adi Permana bin Soleman mampu menafkahi Desta Anggraini binti Supriyono dengan

Halaman 9 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



pekerjaannya saat ini;

- Bahwa ayah kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman;
- Bahwa ayah kandung mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan mereka;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon atas nama Supriyono dengan nomor: 140/030/D/21.2009/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 8/8/IX/1982, tanggal 01 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon, atas nama Desta Anggraini binti Supriyono, Nomor 140/031/D/21.2009/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.3**;

Halaman 10 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Desta Anggraini binti Supriyono, Nomor 1807-LT-12072019-0116 tertanggal 15 Juli 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Desta Anggraini binti Supriyono, tanggal 15 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Labuhan Ratu VII atas Nama Kepala Sekolah Husnaini, S.Pd, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyono, Nomor 1807210604110034, tertanggal 29 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.6**;
7. Surat Keterangan Kematian istri Pemohon atas nama Ratna Wati (alm), nomor: 400/28/KET/LR.VII/2021 tanggal 01 Februari 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK: 1807152405980004, tanggal 29 Mei 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon atas nama Adi Permana, Nomor 1807-LT-31082015-0056, tertanggal 31 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 11 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Adi Permana, tanggal 08 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadar Sriwijaya Bandar Sribawono atas Nama Kepala Sekolah Supono, S.Pd, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon NIK: 1807153101740001, tanggal 15 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon NIK: 1807154608760005, tanggal 23 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.12**;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soleman, Nomor 1807150103100046, tertanggal 11 Oktober 2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.13**;

14. Fotokopi Surat penolakan pernikahan nomor B-18/Kua.08.07.21/PW.01/1/2021, tertanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.14**;

Halaman 12 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Desta Anggraini binti Supriyono, Nomor- tertanggal 25 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Mety Nurwahidah, dikeluarkan oleh Poskesdes Desa Labuhan Ratu VII, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.15;**

B. Saksi-Saksi:

1. **Much Taufik Efendi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Plangkawati, RT 014 RW 002 Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon sehingga saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Desta Anggraini binti Supriyono;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono hendak melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dengan Adi Permana bin Soleman sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu namun ditolak karena umur Desta Anggraini binti Supriyono tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 13 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono berstatus perawan, sedangkan Adi Permana bin Soleman berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman bekerja sebagai supir;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Anggi Mahendr pernah melakukan hubungan seksual, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Desta Anggraini binti Supriyono dalam kondisi hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sampai berhubungan seksual;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman. tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman pada tanggal 12 Februari 2021 dan sebagian keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman sama-sama beragama Islam;

Halaman 14 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Dwi Santoso**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Plangkawati, Rt 001 Rw 001, Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan calon suami anak Pemohon sehingga saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Desta Anggraini binti Supriyono;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono hendak melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman;
- Bahwa Adi Permana bin Soleman berumur 22 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dengan Adi Permana bin Soleman sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu namun ditolak karena umur Desta Anggraini binti Supriyono tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono berstatus perawan, sedangkan Adi Permana bin Soleman berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Halaman 15 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Adi Permana bin Soleman bekerja sebagai supir;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman pernah melakukan hubungan seksual, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Desta Anggraini binti Supriyono dalam kondisi hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sampai berhubungan seksual;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman. tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman pada tanggal 12 Februari 2021 dan sebagian keluarga Pemohon dan orang tua calon suami sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman sama-sama beragama Islam;

Halaman 16 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa kedua orang tua Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Sukadana memberi dispensasi kepada Desta Anggraini binti Supriyono untuk melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, disebabkan Desta Anggraini binti Supriyono pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Desta Anggraini binti Supriyono dengan Adi Permana bin Soleman sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Kompetensi Absolut

Halaman 17 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama kristen dan anak Pemohon beragama Islam, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, sehingga perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Lampung Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Halaman 18 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak yang bernama Desta Anggraini binti Supriyono maka sesuai kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 22 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Halaman 19 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta kedua orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa, riwayat hubungan anak dengan calon suami telah melakukan hubungan seksual, anak telah hamil dengan usia

Halaman 20 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan 1 bulan, anak dan calon suami menghendaki sendiri rencana perkawinan, anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.15**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 21 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya dan sesuai dengan *legal standing* serta identitas surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon telah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Way Jepara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan domisili anak Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Pemohon bahwa anak Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas anak Pemohon bernama Desta Anggraini binti Supriyono, lahir di Labuhan Ratu VII, tanggal 17 Desember 2005, saat ini berusia 16 tahun 1 bulan, beragama Islam, status belum kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Desta Anggraini binti Supriyono) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Labuhan Ratu VII, tanggal 17 Desember 2005, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Desta Anggraini binti Supriyono, anak ke satu dari bapak yang bernama Supriyono. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desta Anggraini binti Supriyono adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Desember 2005 dan saat ini berusia 16 tahun 1 bulan;

Halaman 22 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Desta Anggraini binti Supriyono) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Desta Anggraini binti Supriyono, tempat dan tanggal lahir Labuhan Ratu VII, 17 Desember 2005, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Ratu VII. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desta Anggraini binti Supriyono telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Labuhan Ratu VII Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyono) bukti tersebut menjelaskan bahwa Supriyono adalah kepala keluarga dengan anak bernama Desta Anggraini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Supriyono memiliki hubungan keluarga dengan Desta Anggraini sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rina Wati) bukti tersebut menjelaskan bahwa Ratna Wati selaku istri Supriyono telah meninggal pada tanggal 14 Juni 2015 disebabkan sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon telah meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Adi Permana bin Soleman yang merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Halaman 23 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon bernama Adi Permana bin Soleman, lahir tanggal 24 Mei 1998, saat ini berusia 22 tahun, beragama Islam, status belum kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Adi Permana bin Soleman) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Way Jepara, 24 Mei 1998 telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Adi Permana bin Soleman, anak ke satu dari ayah dan ibu yang bernama Soleman dan Srilah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adi Permana adalah anak dari Soleman dan Srilah yang lahir pada tanggal 24 Mei 1998 dan saat ini berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama calon suami anak Pemohon, Adi Permana) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Adi Permana, tempat dan tanggal lahir Way Jepara, 24 Mei 1998, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sadar Sriwijaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adi Permana telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sadar Sriwijaya, Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleman dan atas nama Srilah selaku orangtua calon suami anak Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Soleman dan Srilah yang merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Halaman 24 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas orangtua calon suami anak Pemohon bernama Soleman dan Srilah, lahir tanggal 01 Januari 1974 dan 06 Agustus 1976, beragama Islam, status kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soleman) bukti tersebut menjelaskan bahwa Soleman adalah kepala keluarga dengan istri bernama Srilah dan anak pertama yang bernama Adi Permana. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Soleman dan Srilah memiliki hubungan keluarga dengan Adi Permana sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan B-18/Kua.08.07.21/PW.01/1/2021), tertanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dengan Adi Permana bin Soleman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama Desta Anggraini binti Supriyono, tertanggal 25 Januari 2021,

Halaman 25 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mety Nurwahidah) bukti tersebut menjelaskan bahwa Desta Anggraini binti Supriyono, 16 tahun 1 bulan, dalam keadaan hamil dengan kondisi hamil usia 7 minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dalam keadaan hamil usia 7 minggu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan, dan latar belakang hubungan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman, pendaftaran perkawinan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu karena Desta Anggraini binti Supriyono masih di bawah umur, alasan Desta Anggraini binti Supriyono dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, karena telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya dan saat ini Desta Anggraini binti Supriyono hamil usia 7 (tujuh) minggu, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama Desta Anggraini binti Supriyono dan calon suaminya sama-sama Islam, serta sikap orang tua Desta Anggraini binti Supriyono dan orang tua calon suaminya mendukung

Halaman 26 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa
Desta Anggraini binti Supriyono merupakan anak ke satu dari Pemohon, Desta Anggraini binti Supriyono lahir di Labuhan Ratu VII, tanggal 17 Desember 2005, pada saat ini ia berumur 16 tahun 1 bulan;
2. Bahwa
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Desta Anggraini binti Supriyono karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
3. Bahwa Desta
Anggraini binti Supriyono hendak melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman;
4. Bahwa Adi Permana
bin Soleman adalah anak dari pasangan Soleman dan Srilah, lahir tanggal 24 Mei 1998, berumur 22 tahun dengan pendidikan terakhir

Halaman 27 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun II RT.006 RW.003 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, berpenghasilan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

5. Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa rencana perkawinan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021;

7. Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono berstatus perawan, sedangkan Adi Permana bin Soleman berstatus jejaka. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa alasan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak bulan Juni 2020;

9. Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman pernah melakukan hubungan seksual;

10. Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono tertanggal 25 Januari 2021 dalam kondisi hamil 7 minggu;

11. Bahwa Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

12. Bahwa antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 28 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa kedua orang tua Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

14. Bahwa kedua orang tua Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman nanti;

15. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman ditolak oleh KUA Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur karena Desta Anggraini binti Supriyono belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum

Halaman 29 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya

Halaman 30 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman telah berhubungan terlalu jauh dalam batas sosial,

Halaman 31 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan seksual dan Desta Anggraini binti Supriyono telah hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah sejak bulan Juni 2020 selama lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Desta Anggraini binti Supriyono sudah dalam keadaan hamil 7 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 32 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 33 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan sejak bulan Juni 2020 selama lebih dari 1 tahun yang lalu, Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman telah melakukan hubungan seksual dan Desta Anggraini binti Supriyono dalam keadaan hamil 7 minggu. Disamping itu, Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 6 tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan

Halaman 34 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Desta Anggraini binti Supriyono bertekad untuk melanjutkan pendidikan melalui program Paket C/setara SMA.. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Pertimbangan Sosial Kultural

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Adi Permana bin Soleman sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai supir dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut diketahui Desta Anggraini binti Supriyono dan kedua orang tua, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang

Halaman 35 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Desta Anggraini binti Supriyono dan Adi Permana bin Soleman dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَّمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Desta Anggraini binti Supriyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adi Permana bin Soleman telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Desta Anggraini binti Supriyono untuk melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Desta Anggraini binti Supriyono untuk melangsungkan perkawinan dengan Adi Permana bin Soleman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
4. Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Sukadana dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal **22 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh **Intan Miftahurrahmi, Lc.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Halaman 37 dari 38 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	572.000,00

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).